



WALI KOTA LUBUKLINGGAU
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN WALI KOTA LUBUKLINGGAU

NOMOR 26 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI DILINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA LUBUKLINGGAU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan di Lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kalitera akhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Wali Kota Nomor 52 Tahun 2013 tentang Ketentuan Hari dan Jam Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau; (Berita Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2013, Nomor 52);
9. Peraturan Wali Kota Nomor 48 Tahun 2018 tentang Nilai dan Kelas Jabatan Struktural, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau (Berita Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2018, Nomor 48);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali kota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Lubuklinggau.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau.
3. Wali kota adalah Wali kota Lubuklinggau.
4. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau.
5. Calon Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau.
6. Pegawai adalah PNS dan CPNS Pemerintah Kota Lubuklinggau.
7. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia selanjutnya disingkat Kepala BKSDM adalah Kepala Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau.
8. Tambahan Penghasilan Pegawai adalah tambahan penghasilan bagi PNS dan CPNS.
9. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai negeri dalam suatu organisasi Negara.

10. Evaluasi jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria yang disebut factor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan.
11. Nilai Jabatan adalah hasil penjumlahan nilai factor jabatan yang dievaluasi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
12. Kelas Jabatan adalah tingkatan jabatan berdasarkan batas nilai jabatan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.
13. Faktor Penyeimbang adalah nilai yang ditetapkan untuk menyeimbangkan distribusi besarnya tambahan penghasilan pada setiap kelas jabatan.
14. Indek Harga Nilai Jabatan adalah nilai rupiah yang ditetapkan untuk setiap jabatan.
15. Kehadiran adalah ketepatan waktu kehadiran sesuai dengan ketentuan jam kerja dilingkungan Pemerintah Kota.
16. Kegiatan tertentu adalah kegiatan yang memerlukan kehadiran pegawai seperti kegiatan senam, upacara, kegiatan keagamaan dan kegiatan insidental lainnya yang mewajibkan pegawai harus hadir.

Pasal 2

- (1) Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai dimaksudkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.
- (2) Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai bertujuan untuk meningkatkan kinerja pegawai dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

BAB II PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 3

- (1) Tambahan Penghasilan Pegawai diberikan kepada PNS dan CPNS.

- (2) Tambahan Penghasilan Pegawai bagi CPNS diberikan sebesar 50 % (lima puluh persen) setiap bulan dari kelas jabatan yang ditentukan.
- (3) Guru yang belum menerima tunjangan sertifikasi profesi menerima tambahan penghasilan sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari Tambahan Penghasilan Pegawai yang seharusnya diterima.
- (4) Widyaiswara diberikan tambahan penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) setiap bulan dari kelas jabatan yang ditentukan.
- (5) PNS yang bertugas di puskesmas diberikan tambahan penghasilan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari jumlah yang seharusnya diterima apabila PNS yang bersangkutan telah menerima jasa pelayanan.
- (6) PNS yang mutasi masuk ke Pemerintah Kota mendapatkan Tambahan Penghasilan Pegawai setelah dianggarkan pada anggaran berikutnya.
- (7) PNS yang bertugas pada Inspektorat Daerah diberikan lebih besar dari perangkat daerah lainnya dan lebih kecil dari Sekretaris Daerah sebesar 2% (dua persen) dari Tambahan Penghasilan (TPP) yang diterima.

Pasal 4

Tambahan Penghasilan tidak diberikan kepada :

- a. PNS yang diperbantukan/dititipkan pada instansi di luar Pemerintah Kota;
- b. PNS Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah lain yang diperbantukan/dipekerjakan/ dititipkan di lingkungan Pemerintah Kota;
- c. PNS yang mengambil cuti, kecuali cuti sakit;
- d. PNS yang melaksanakan tugas belajar;
- e. PNS yang tidak masuk kerja tanpa keterangan lebih dari 10 (sepuluh) hari setiap bulannya;
- f. PNS yang diberhentikan sementara karena kasus hukum;
- g. PNS Guru dan Pengawas Sekolah yang telah mendapatkan tunjangan sertifikasi profesi;
- h. Dokter yang telah menerima tunjangan kelangkaan profesi.

BAB III

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Perhitungan Tambahan Penghasilan diberikan berdasarkan
 - a. Nilai jabatan;
 - b. Nilai Faktor Penyeimbang; dan
 - c. Indek Harga Nilai Jabatan.
- (2) Ketentuan mengenai nilai jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.
- (3) Nilai Faktor Penyeimbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (4) Indeks harga nilai jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp. 870 (delapan ratus tujuh puluh rupiah).

Pasal 6

- (1) Tambahan Penghasilan Pegawai dihitung setiap bulan sekali.
- (2) Tambahan Penghasilan Pegawai dapat diberikan setiap 1 (satu) bulan sekali dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Kedua

Perhitungan Tambahan Penghasilan Pegawai

Pasal 7

Besarnya Tambahan Penghasilan Pegawai dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$(\text{Nilai Jabatan} \times \text{Nilai Faktor Penyeimbang} \times \text{Indek Harga Nilai Jabatan})$

Bagian Ketiga

Kehadiran dan Absensi Pegawai

Pasal 8

- (1) Pegawai di lingkungan Pemerintah Kota wajib hadir sesuai dengan ketentuan jam kerja.
- (2) Pegawai di lingkungan pemerintah Kota wajib mengikuti apel pagi dan apel sore.

Pasal 9

- (1) Untuk mendukung akuntabilitas pengukuran tingkat kehadiran pegawai maka sistem absensi menggunakan perangkat elektronik pencatat kehadiran berbasis sidik jari dan retina.
- (2) Pengukuran tingkat kehadiran pegawai dengan menggunakan perangkat elektronik pencatat kehadiran berbasis sidik jari dan retina di kecualikan bagi :
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 - c. Ajudan Pimpinan (Wali kota, dan Wakil Wali kota);
 - d. Pegawai yang bertugas mendampingi Wali kota dan Wakil Wali kota;
 - e. Pegawai lain yang karena tugas dan pekerjaannya yang ditetapkan dengan keputusan Wali kota.
- (3) Pengadaan dan pemeliharaan perangkat elektronik pencatat kehadiran berbasis sidik jari menjadi tanggung jawab pimpinan perangkat daerah.
- (4) Perbaikan atau penggantian perangkat elektronik pencatat kehadiran berbasis sidik jari yang hilang atau rusak, merupakan tanggung jawab pimpinan perangkat daerah.
- (5) Selama proses perbaikan atau penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka absensi dapat dilakukan secara manual.
- (6) Pimpinan perangkat daerah wajib menyampaikan rekapitulasi absensi pegawai dan rekapitulasi apel pagi dan apel sore serta absensi kegiatan tertentu kepada Wali Kota dalam hal ini Kepala BKPSDM paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya

Bagian Keempat

Perhitungan Pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai

Pasal 10

- (1) Pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai disebabkan karena :
 - a. keterlambatan kehadiran;
 - b. pulang lebih awal;
 - c. tidak masuk kerja;
 - d. tidak hadir pada kegiatan tertentu;
 - e. kerusakan / kehilangan perangkat elektronik pencatat kehadiran / finger print; dan
 - f. kecurangan penggunaan perangkat elektronik pencatat kehadiran / finger print.

- (2) Ketentuan pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai karena keterlambatan kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut :
 - a. terlambat hadir lebih dari 15 (lima belas) menit dikenakan pengurangan sebesar 1 % (satu persen);
 - b. terlambat hadir diatas 30 (tiga puluh) menit dikenakan pengurangan sebesar 2 % (dua persen) ;
 - c. terlambat hadir diatas 60 (enam puluh) menit dikenakan pengurangan sebesar 4 % (empat persen);
 - d. terlambat hadir diatas 120 (seratus dua puluh) menit sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) menit dikenakan pengurangan sebesar 6 % (enam persen);
 - e. pegawai yang terlambat hadir karena sakit, dan kepentingan kedinasan tidak dikenakan pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai setelah mendapatkan izin dari atasan langsungnya;
 - f. pegawai yang terlambat hadir karena sakit sebagaimana dimaksud pada huruf e harus melampirkan surat keterangan sakit dari dokter dan pejabat yang berwenang;
 - g. pegawai yang terlambat hadir karena kepentingan dinas harus melampirkan surat tugas/perintah/disposisi kedinasan dan/atau memberikan keterangan; dan
 - h. pengurangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c dihitung secara kumulatif setiap kali pegawai melakukan keterlambatan.

- (3) Ketentuan Pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai karena pulang lebih awal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, adalah sebagai berikut :
 - a. pulang lebih awal sampai dengan 30 (tiga puluh) menit dikenakan pengurangan sebesar 1% (satu persen);

- b. pulang lebih awal diatas 30 (tiga puluh) menit sampai dengan 60 (enam puluh) menit dikenakan pengurangan sebesar 2 % (dua persen);
- c. pulang lebih awal diatas 60 (enam puluh) menit sampai dengan 120 (seratus dua puluh) menit dikenakan pengurangan sebesar 3 % (tiga persen);
- d. pulang lebih awal diatas 120 menit sampai dengan 180 menit pengurangan sebesar 4 % (empat persen);
- e. pegawai yang pulang lebih awal karena sakit, dan kepentingan kedinasan tidak dikenakan pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai setelah mendapatkan ijin dari atasan langsungnya;
- f. pegawai yang pulang lebih awal karena sakit harus melampirkan surat keterangan sakit dari dokter atau pejabat yang berwenang;
- g. pegawai yang pulang lebih awal karena kepentingan dinas harus melampirkan surat tugas/perintah/disposisi kedinasan/atau memberikan keterangan; dan
- h. pengurangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d dihitung secara kumulatif setiap kali pegawai pulang lebih awal.

(4) Ketentuan Pengurangan Tambahan Penghasilan karena tidak masuk kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah sebagai berikut :

- a. tidak masuk kerja karena izin diberikan selama 2 (dua) hari dalam satu bulan dan tidak mengurangi Tambahan Penghasilan Pegawai
- b. tidak masuk kerja karena izin melebihi 2 (dua) hari dalam satu bulan dikenakan pengurangan sebesar 5 % (lima persen).
- c. tidak masuk kerja karena sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan sakit dari dokter dan pejabat yang berwenang, dikenakan pengurangan sebesar 1 % (satu persen) perhari dan maksimal sebesar 5 % (lima persen)
- d. tidak masuk kerja tanpa keterangan dikenakan pengurangan sebesar 10 % (sepuluh persen) perhari.
- i. pengurangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d dihitung secara kumulatif setiap kali pegawai tidak masuk kerja.

(5) Ketentuan pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai karena tidak hadir pada kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. tidak hadir dalam kegiatan tertentu dikenakan pengurangan sebesar 2% (dua persen) per kegiatan

- b. pegawai yang tidak hadir dalam kegiatan tertentu karena sakit, dan kepentingan kedinasan tidak mendapatkan pengurangan setelah mendapatkan izin tertulis, surat tugas/perintah/disposisi kedinasan
- (6) Pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai karena kerusakan / kehilangan perangkat elektronik pencatat kehadiran / finger print sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. perangkat daerah yang tidak melakukan perbaikan/penggantian dalam waktu maksimal 5 (lima) hari kerja setelah kerusakan/kehilangan maka dikenakan pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai sebesar 50 % (lima puluh persen) setiap bulan sampai dengan perangkat daerah memperbaiki / menggantinya
 - b. pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud pada huruf a berlaku untuk setiap pegawai pada perangkat daerah yang bersangkutan.
- (7) Ketentuan pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai karena kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. pegawai yang terbukti melakukan kecurangan dikenakan pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai sebesar 100 % (seratus persen)
 - b. operator finger print yang terbukti melakukan kecurangan dikenakan pengurangan sebesar 100 % (seratus persen)
- (8) Apabila pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai dalam bulan berjalan melebihi 100% (seratus persen), maka pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai dihitung menjadi 100% (seratus) persen

Bagian kelima

Penundaan Pemberian Tambahan Penghasilan

Pasal 11

- (1) Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai ditunda bagi perangkat daerah yang belum menyelesaikan atau melengkapi :
- a. dokumen analisis jabatan dan analisis beban kerja;
 - b. dokumen Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat daerah;
 - c. dokumen laporan kinerja pembangunan ;
 - d. laporan PPID; dan/atau

e. data kepegawaian dalam sistem informasi manajemen aparatur sipil negara.

- (2) Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai ditunda bagi pegawai yang wajib lapor Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara apabila pegawai yang bersangkutan belum melaporkan Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara.
- (3) Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai ditunda bagi pegawai yang belum mengembalikan barang milik daerah apabila pegawai bersangkutan secara ketentuan tidak lagi berhak menggunakan barang tersebut.
- (4) Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai ditunda bagi pegawai yang mempunyai tunggakan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR)

Pasal 12

- (1) Honorarium dapat diberikan kepada Pegawai di lingkungan Pemerintah Kota kecuali bagi pegawai sebagaimana dimaksud pada pasal 4.
- (2) Pemberian Honorarium diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Wali kota.

BAB IV MEKANISME PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 13

- (1) Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai pada bulan berjalan menggunakan data pegawai dan absensi bulan sebelumnya.
- (2) Tambahan Penghasilan Pegawai dibayarkan kepada pegawai paling cepat pada tanggal 15 (lima belas) setiap bulannya.
- (3) Apabila terjadi selisih pembayaran maka dapat dilaksanakan penyesuaian sebagaimana mestinya.
- (4) Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai dilakukan melalui mekanisme Surat Permintaan Pembayaran Langsung.

- (5) Pembayaran tambahan penghasilan pegawai dapat dilaksanakan apabila dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 telah dilengkapi dan diverifikasi oleh perangkat daerah yang berwenang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB V
MONITORING, EVALUASI DAN PEMBINAAN PEGAWAI

Pasal 14

- (1) Setiap kepala perangkat daerah bertanggungjawab atas absensi apel pagi, apel sore dan kehadiran pada kegiatan tertentu.
- (2) Setiap atasan memiliki kewajiban untuk :
- a. melakukan distribusi pekerjaan kepada bawahan langsung secara adil;
 - b. melakukan penilaian kepada bawahan langsung secara obyektif;
 - c. melakukan monitoring atas pelaksanaan pekerjaan bawahan langsung; dan
 - b. melakukan pembinaan dan memberikan arahan terhadap bawahan langsung.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

- (1) Perhitungan Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan penilaian kinerja pegawai dilaksanakan paling lambat tahun 2021.
- (2) Pegawai yang karena berdasarkan peraturan perundang-undangan beralih status kepegawaiannya menjadi pegawai diluar Pemerintah Kota dan proses pengalihan statusnya masih berjalan, maka kepada pegawai yang bersangkutan masih tetap diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai sampai dengan terbitnya surat keputusan pengalihan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Wali Kota ini berlaku, maka Peraturan Wali kota Lubuklinggau Nomor 50 Tahun 2013 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau (Berita Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2013 Nomor 50) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali kota Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali kota Lubuklinggau Nomor 50 Tahun 2013 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau (Berita Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2018 Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Wali Kota ini berlaku mulai tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau

Pada tanggal, 10 Juli 2020

WALI KOTA LUBUKLINGGAU,

 H. S.N PRANA PUTRA SOHE

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal, 10 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,


H.A. RAHMAN SANI

BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2020 NOMOR... 26